
PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN RISIKO PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Oleh

Dewi Kusuma Wardani¹, Maria Elvira Trifonia Dawa²

^{1,2}Program Studi Akuntansi/Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail:¹ d3wikusuma@gmail.com,² elviratrifonia@gmail.com

Article History:

Received: 05-07-2022

Revised: 18-07-2022

Accepted: 25-08-2022

Keywords:

Corporate Governance, Tax Avoidance, Corporate Risk

Abstract: *This study aims to prove the effect of Corporate Governance on Tax Avoidance with Corporate Risk as an intervening variable. This research uses secondary data with sample data of 55 companies with a total of 275 data for 5 years that published financial statements in 2016-2020 on manufacturing companies that have been listed on the IDX. Based on the results of data analysis and discussions that have been carried out, it can be concluded that Corporate governance has a positive effect on Tax Avoidance. Corporate Governance has a negative effect on Corporate Risk. Corporate Risk has a negative effect on Tax Avoidance, Corporate Governance has no effect on Tax Avoidance through Corporate Risk.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran umum (Efendi *et al.* 2017). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan untuk kehidupan bernegara termasuk membiayai pembangunan negara. Negara akan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara (Mulyani *et al.* 2018).

Penghindaran pajak merupakan suatu cara perusahaan untuk dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah dari kelemahan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Jovany, 2020). Berkurangnya biaya pajak akan menjadi penghematan bagi perusahaan, yang bisa dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada pihak lain, baik itu kreditor maupun investor. Dengan mekanisme semacam ini perusahaan akan tetap memperoleh pengakuan publik, sekalipun sedang memiliki masalah kesulitan keuangan (Swandewi *et al.* 2020). Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan ilegal, namun pertanyaan yang saat ini muncul adalah apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu ilegal. Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Faradiza, 2019).

Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak yaitu terjadi pada tahun 2014 pada subsektor otomotif dilakukan oleh PT. Astra Internasional Tbk yang dilansir dari (www.investigasi.tempo.com) yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota Astra Motor (TAM). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam negeri dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) oleh TMMIN, sedangkan pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM). TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada TAM yang selanjutnya dijual kembali kepada konsumen. Selain itu, PT TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan dari Indonesia. PT Astra Internasional Tbk memiliki nilai CETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak PPh Badan sebesar 25%, maka semakin rendah CETR semakin tinggi pajak yang terhindarkan pada PT. Astra Internasional Tbk.

Dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* (Jalil, 2019). Sumantri *et al.* (2018) berpendapat bahwa *corporate governance* adalah sebuah sistem pengendalian untuk mewujudkan nilai pemegang saham (*shareholder value*). Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Penelitian ini mengukur *corporate governance* perusahaan menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Semakin sedikit komisaris independen maka pengawasan kepada manajer berjalan tugasnya kurang baik dan tidak sesuai aturan sehingga dapat mengarah pada tindakan penghindaran pajak (Darma *et al.*, 2018). Penelitian yang mendukung bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Darma *et al.* (2018). Di sisi lain, penelitian Chasbiandani *et al.* (2019) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* baik bersifat *upset earning* (melebihi dari yang direncanakan) ataupun *downside earning* (kurang dari yang direncanakan). Jika risiko perusahaan besar maka hal ini menunjukkan bahwa angka deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* perusahaan juga besar. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Romadona & Setiyorini, 2020). *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker* (Darma *et al.*, 2018). Demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Penelitian yang mendukung risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) dan Maharani & Seurdana (2014). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) dan Darma *et al.* (2016) yang menemukan bahwa risiko

perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Fungsi utama dari komisaris independen adalah sebagai pengawas yang mengawasi keputusan yang diambil dewan direksi dan memberikan nasihat terkait pengelolaan perusahaan. Keterlibatan komisaris independen dalam pengambilan keputusan memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kepentingan-kepentingan lain baik dari manajemen maupun dari pihak lain yang terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan (Haji & Ghazali, 2013). Semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan maka risiko perusahaan yang muncul semakin tinggi sehingga akan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Sebaliknya semakin rendah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin rendah juga risiko perusahaan yang muncul sehingga untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian dari Sugiyanto & Fitria (2019) menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak mempengaruhi penghindaran pajak melalui risiko perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian dari Diantara *et al* (2020) menemukan bahwa *corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak melalui risiko perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *Corporate Governace* terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Perusahaan sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini dalam pengambilan datanya menggunakan data sekunder dengan data sampel sebanyak lima puluh lima perusahaan dengan total data dua ratus tujuh puluh lima selama lima tahun yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2016-2020 pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Penelitian ini memiliki kebaharuan dimana risiko perusahaan sebagai variabel *intervening* yang nantinya akan menilai pengaruh secara tidak langsung dari *corporate governance* terhadap penghindaran pajak melalui risiko perusahaan. Perbedaan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebuah hubungan kontrak antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Hubungan antara prinsipal dan agen tersebut disebut hubungan agensi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam hal ini pemilik perusahaan sebagai prinsipal menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yaitu manajer sebagai agen untuk melaksanakan suatu jasa (Fionasari *et al.* 2020). Dua pihak yang melakukan kontrak dalam teori keagenan biasanya berada dalam situasi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), artinya bahwa agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan mengenai informasi-informasi menyebabkan manajemen lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Susanti, 2018).

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak adalah apabila pengelolaan manajemen dalam perusahaan kurang baik maka menimbulkan konflik keagenan yang akan merugikan berbagai pihak dalam perusahaan (Wardani dan Khoiriyah, 2018). Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan

tetapi perilaku manipulasi laba yang dilakukan manajemen informasi bagi investor, perilaku ini tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Ayem & Tarang, 2021).

Hubungan teori keagenan dengan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat yang dilakukan untuk manajer dipandang sebagai dasar untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang terancam ketika manajer memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan profitabilitas perusahaan (Farah Dinah, 2017).

Hubungan teori keagenan dengan risiko perusahaan. Teori agensi dapat digunakan sebagai dasar dalam risiko perusahaan. Menurut Abdullah (2018) risiko perusahaan merupakan cara untuk mengurangi masalah agensi, dimana para agen atau manajer mengungkapkan informasi lebih untuk mengurangi biaya agensi dan untuk meyakinkan investor bahwa manajer telah berkerja secara optimal.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Moeljono, 2020). Kegiatan yang bersifat legal selalu berhubungan dengan penghindaran pajak misalnya pengurangan beban pajak tanpa adanya perlawanan dari ketentuan perpajakan. Meminimalisasi beban pajak yang ada dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua pemegang saham (Sumantri *et al*, 2018). Setiap perusahaan harus mampu untuk menerapkan tata kelola perusahaan dan tidak melakukan penghindaran pajak, karena dengan diterapkannya tata kelola perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak. Adanya *corporate governance* dapat membantu operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan karena *corporate governance* memiliki peran sebagai pengawas kinerja perusahaan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap dalam aturan yang berlaku (Hanifah, 2021). Keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh proporsi dewan komisaris independen. Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai petunjuk kebebasan dewan karena kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan bebas dalam pengambilan keputusan atau tidak memihak pada kepentingan manapun (Agustina & Ratmono, 2014). Semakin sedikit proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka pengawasan kepada manajer dalam menjalankan tugasnya kurang baik dan tidak sesuai aturan sehingga dapat mengarah pada tindakan penghindaran pajak (Darma *et al*, 2018).

Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan yang akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian oleh manajer dalam mengambil keputusan. Perilaku pengambilan keputusan oleh manajemen biasanya melalui kebijakan penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan (Sari & Mulyani, 2020). Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua tipe yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Tipe *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat. Sedangkan tipe *risk averse* merupakan eksekutif yang cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan akan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Bila dibandingkan dengan *risk taker*, tipe *risk averse* lebih menitikberatkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar (Mulyani *et al*, 2020). Apabila risiko yang ada pada perusahaan besar, maka akan ada keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban yang ditanggung perusahaan untuk mencapai laba yang ada, begitupun sebaliknya (Sinambela & Suzan, 2017).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate governance merupakan mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan agar dapat berjalan secara efektif untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal (Mulyadi dan Anwar 2015). Adanya *corporate governance* diharapkan dapat semakin mengurangi dan menyelaraskan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang mana seringkali tidak memiliki satu pandangan yang sama (Triyuwono, 2018). Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan oleh komisaris independen. Banyaknya komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan (Kuncoro & Kurnia, 2017). Sari & Somoprawiro (2020) proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi perilaku penghindaran pajak suatu perusahaan. Keberadaan komisaris independen di perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan memiliki tugas menjaga perusahaan agar dalam menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan. Semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan, mengontrol dan mengendalikan pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Hanifah, 2021). Pada penelitiannya Rahma, (2016) mengemukakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kusumastuti (2018) mengemukakan hal yang sama dalam penelitiannya. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Risiko Perusahaan Sebagai Variabel *Intervening*

Corporate governance merupakan suatu proses yang mengontrol sebuah perusahaan agar dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal (Mulyadi dan Anwar, 2015). Semakin baik *corporate governance* perusahaan telah jalankan sesuai dengan peraturan dan melakukan pengawasannya dengan baik terhadap kepentingan dan kecurangan yang

dilakukan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Jusman & Nosita, 2020). *Corporate governance* yang baik dapat mempengaruhi komisaris independen sebagai indikator, sehingga komisaris independen dapat mengambil keputusan untuk mencegah adanya risiko dalam perusahaan serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Puspita & Harto, 2014). Jika semakin besar komisaris independen dapat mengurangi risiko yang muncul pada perusahaan dan juga dapat meningkatkan pengawasan, mengontrol serta mengendalikan pihak manajemen untuk mencegah tindakan penghindaran pajak (Chasbiandani *et al*, 2019). Penelitian yang dilakukan Sari & Devi (2018) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak melalui risiko perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak melalui risiko perusahaan sebagai variabel *intervening*.

METODE PENELITIAN

Sumber Data, Populasi dan Sampel

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan *purpose sampling method* dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 55 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*) Persamaan 1

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficient</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	-3,156	0,178		-17,726	0,000
<i>Corporate Governance</i>	-0,757	0,125	-0,333	-6,055	0,000
F Hitung	39,852				
Sig F	0,000				
R Square	0,237				

a. *Dependent Variable*: Risiko Perusahaan

Sumber: Data sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas dengan persamaan stuktural 1 adalah $Y_1 = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon_1$ dengan hasil jumlah $\alpha = -3,156$, $\beta X_1 = 0,415$, $\beta X_2 = -0,757$, $\varepsilon_1 = \sqrt{(1- 0,237)} = 0,763$ **Tabel 2. Hasil Uji Analysis Jalur (Path Analysis) Persamaan 2**

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardi zed Coefficient s	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-0,684	0,298		- 2,29 9	0,02 2
Corporate Governance	-0,340	0,150	-0,130	- 2,27 3	0,02 4
Risiko Perusahaan	0,471	0,070	0,410	6,73 2	0,00 0
F Hitung	32,483				
Sig F	0,000				
R Square	0,276				

a. *Dependent Variable*: Penghindaran Pajak

Sumber: Data sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas dengan persamaan stuktural 1 adalah $Y_2 = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta Y_1 + \varepsilon_1$ dengan hasil jumlah $\alpha = -0,684$, $\beta X_1 = 0,174$, $\beta X_2 = -0,340$, $\beta Y_1 = -0,298$, $\varepsilon_2 = \sqrt{(1- 0,276)} = 0,724$ **Besaran Pengaruh Residu (e)**

Terdapat dua pengaruh (ε) yaitu ε_1 yang menggambarkan jumlah *variance* variabel Risiko Perusahaan yang tidak dijelaskan oleh *Corporate Governance* dan ε_2 yang menggambarkan jumlah *variance* variabel Penghindaran Pajak yang tidak dijelaskan oleh *Corporate Governance*, dan Risiko Perusahaan. Besaran pengaruh residual tersebut dihitung dengan cara berikut:

$$\varepsilon_1 = \sqrt{1 - R}$$

$$\varepsilon_1 = \sqrt{1 - 0,237} = 0,763$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - R}$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - 0,276} = 0,724$$

Maka dapat diketahui bahwa besaran pengaruh residual pada ε_1 sebesar 0,763 dan besaran pengaruh residual pada ε_2 sebesar 0,724.

Uji Fit Model**Hasil Uji (F) Persamaan 1**

Berdasarkan tabel 1 diatas menjelaskan bahwa pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel *intervening* (Y_1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai f hitung hasil output dari program SPSS sebesar 39,852. Apabila nilai f hitung lebih

besar dari f tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan dan dapat dikatakan *fit*, f hitung 39,852 lebih besar dari nilai f tabel 3,04, sehingga dengan model dalam penelitian ini dapat dikatakan *fit*.

Hasil Uji (F) Persamaan 2

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa pengaruh antara variabel independen (X) dan variabel *intervening* (Y_1) terhadap variabel dependen (Y_2) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai f hitung hasil output dari program SPSS sebesar 38,168. Apabila nilai f hitung lebih besar dari f tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan dan dapat dikatakan *fit*, f hitung 38,168 lebih besar dari nilai f tabel 3,04, sehingga dengan model dalam penelitian ini dapat dikatakan *fit*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 1 bahwa nilai koefisien determinasi atau (*Adjusted R Square*) pada tabel persamaan 1 adalah 0,231 sama dengan 23,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Risiko Perusahaan sebesar 23,1% dan sisanya 76,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel bahwa nilai koefisien determinasi atau (*Adjusted R Square*) pada tabel persamaan 2 adalah 0,267 sama dengan 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Risiko Perusahaan, *Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak sebesar 26,7% dan sisanya 73,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

1. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil signifikansi menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak sebesar $0,024 < 0,050$ dan nilai Beta sebesar -0,130 dengan nilai t hitung sebesar -2,273 dengan arah negatif, sehingga dapat dinyatakan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap CETR atau *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Maka dari hasil pengujian penelitian ini yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak tidak terdukung.
2. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil signifikansi menunjukkan bahwa nilai signifikansi Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak sebesar $0,000 < 0,050$ dan nilai Beta sebesar 0,410 dengan nilai t hitung sebesar 6,732, sehingga dapat dinyatakan Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR atau Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Maka dari hasil pengujian penelitian ini yang menyatakan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak tidak terdukung.
3. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui hasil signifikansi menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Corporate Governance* terhadap Risiko Perusahaan sebesar $0,000 < 0,050$ dan nilai Beta sebesar -0,333 dengan nilai t hitung sebesar -6,055, sehingga dapat dinyatakan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko Perusahaan. Maka dari hasil pengujian penelitian ini yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko Perusahaan terdukung.

Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung

Berdasarkan pada table 1 dan 2 yaitu pada path analysis persamaan 1 dan 2 diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada tabel persamaan 2 sebesar -0,130 dan pengaruh tidak langsung *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan adalah perkalian antara nilai beta Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak yaitu $-0,333 \times 0,410 = -0,1365$. Pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y2 melalui Y1 adalah $-0,130 + 0,1365 = 0,0065$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung, sehingga H7 ditolak. Hal ini menunjukkan hasil bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Pengujian ini hipotesis yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. Nilai beta *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak sebesar -0,130 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,024 < 0,050$ dengan nilai t hitung sebesar -2,273 dengan arah negatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap CETR atau *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak tidak didukung karena nilai signifikansi sebesar 0,024 yang berarti *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis kedua dapat dinyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak tidak dapat diterima. *Corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen lemah dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak dan memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan manipulasi laba dalam hal perpajakan yang akan menguntungkan perusahaan (Anita *et al*, 2018). Keberadaan komisaris independen yang fungsinya sebagai pengawas untuk mengawasi keputusan yang diambil dewan direksi dan memberikan nasihat terkait pengelolaan perusahaan, maka dari itu manajemen dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta melakukan pengendalian untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan di perusahaan seperti tindakan penghindaran pajak (Haji & Ghazali, 2013). Didukung dengan teori *good corporate governance* yang menyatakan bahwa perusahaan memerlukan adanya penerapan *corporate governance* yang efektif dan efisien dalam perusahaan melalui komisaris independen agar manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu tindakan penghindaran pajak (Sumantri *et al.*, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widuri *et al* (2019) dan Maraya & Yendrawati (2016) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Nilai beta *Corporate Governance* terhadap Risiko Perusahaan sebesar -0,333 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,050$ dengan nilai t hitung sebesar -6,055 sehingga dapat dinyatakan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko Perusahaan. Maka dari hasil pengujian penelitian ini yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko Perusahaan terdukung. Penerapan *corporate*

governance memiliki suatu dampak yang dapat mengurangi risiko perusahaan dan kecurangan yang dilakukan manajemen. Dengan adanya risiko perusahaan diharapkan dapat meningkatkan sistem *corporate governance* yang baik sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak pada suatu perusahaan karena perusahaan lebih berhati-hati terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan pajak (Kusumastuti, 2018). Didukung dengan teori agensi yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh dalam mengurangi konflik keagenan dikarenakan komisaris independen yang bertugas untuk meyakinkan manajemen perusahaan memenuhi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan (Mubarok, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elzhar & Hussainey (2012) dan Vandemele (2012) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan.

Nilai beta Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak sebesar 0,410 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,050$ dengan nilai t hitung sebesar 6,732. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR atau Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga dapat dinyatakan Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak tidak dapat diterima. Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah pula CETR sehingga mengindikasikan pembayaran pajak yang semakin tinggi. Nilai CETR yang semakin tinggi mengindikasikan tindakan penghindaran pajak berkurang (Muhammad Rizky, 2020). Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak yang menyebabkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar sehingga akan mengurangi arus kas perusahaan (Eva Veronica, 2021). Apabila semakin rendah risiko pada perusahaan maka tindakan penghindaran pajak akan meningkat, yang berarti beban pajak yang dibayarkan lebih kecil sehingga dapat meningkatkan arus kas perusahaan (Sari & Mulyani, 2020). Didukung dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa penghindaran pajak akan dipandang negatif atau buruk jika dilihat dari ketidakpatuhan perusahaan karena tindakan tersebut menyebabkan risiko yang tinggi muncul dalam perusahaan (Prihananto *et al.*, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyono (2012) dan (Darma *et al* (2016) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian pada penelitian ini adalah *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan. Pengaruh langsung yang diberikan *Corporate Governance* sebesar -0,130, sedangkan pengaruh tidak langsung *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan sebesar -0,1365. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Maka dari hasil pengujian dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan tidak dapat diterima. Pengawasan komisaris independen oleh perusahaan sering dilakukan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengedepankan kegunaan atau fungsi dari keberadaan komisaris independen (Hanifah, 2021). Sejalan dengan teori *stewardship* dimana teori tersebut relevan bagi perusahaan dengan kepemilikan saham para pemangku kepentingan yang mengharapkan

untuk memaksimalkan keuntungan mereka ketika struktur perusahaan melakukan pengawasan yang efektif oleh manajemen, sehingga *corporate governance* dapat tercapai dengan efektif dalam manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anisa (2011) dan Minnick & Noga (2010) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui risiko perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko Perusahaan. Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak melalui Risiko Perusahaan.

IMPLIKASI PENELITIAN

1. Implikasi Perusahaan

Perusahaan hendaknya menurunkan penghindaran pajak sehingga menurunkan risiko perusahaan yang kemungkinan akan muncul karena dengan adanya tindakan penghindaran pajak berdampak pada timbulnya risiko pajak yang lebih besar di masa mendatang karena sudah memanipulasi biaya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi citra perusahaan. Perusahaan juga perlu menerapkan strategi bisnis yang baik bagi perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan membantu mempertahankan fokus pada tujuan utama perusahaan.

2. Implikasi Investor

Investor perlu mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi dengan mengidentifikasi risiko yang kiranya muncul dalam perusahaan. investor juga perlu melihat dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan maupun memperhatikan laporan keuangan perusahaan yang baik menerapkan Strategi Bisnis dan *Corporate Governace* agar lebih terarah dan menjamin kualitas perusahaan tersebut baik tanpa adanya unsur penghindaran pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini hanya berfokus pada 2 variabel independen yaitu Strategi Bisnis dan *Corporate Governace* yang mempengaruhi Penghindaran Pajak variabel dependen, serta menggunakan Risiko Perusahaan sebagai variabel *intervening*, dan belum memasukkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak seperti *leverage*, *firm size* dan sebagainya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan lain yang ada di Indonesia.
3. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 (lima) tahun dari tahun 2016 – 2020 sehingga data yang digunakan kurang memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggantikan variabel independen seperti *leverage* dan juga menggantikan variabel *intervening* dengan menggunakan variabel moderasi sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sehingga data tersebut lebih memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan objek penelitian yang berbeda yang akan digunakan selain perusahaan manufaktur seperti sektor perbankan, infrastruktur, *property* dan *real estate* dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, C. H., & Ratmono, D. (2014). Pengaruh Kompetisi, *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Risiko. *None*, 3(4), 88–100.
- [2] Alviyani, K., Surya, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–2554.
- [3] Anita Wijayanti, Endang Masitoh, Sri Mulyani. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–337. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- [4] Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2021). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Strategi Bisnis Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 91. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.400>
- [5] Ayu Rahmawati, M G Endang, R. R. A. (2016). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014) *Ayu*. 2(2), 35–43.
- [6] Chasbiandani, T., Triastuti, & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh *Corporation Risk* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 115–129.
- [7] Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- [8] Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, *Good Corporate Governance*, Dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- [9] Darmawan, I Gede Hendy. Surkartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate governance*, *Leverage*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *I Gede Hendy Darmawan*. 1, 143–161.
- [10] Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri, dan P. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- [11] Eva Veronica, K. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis Terhadap *Tax Avoidance*. 8(1), 86–93.
- [12] Farah Dinah, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [13] Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (VIII). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. 14(July), 1–23.
- [14] Ginting, S. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176.
- [15] Hanifah, I. N. (2021). *Corporate Governance* dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*: Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 4, 1–14.
- [16] Hendarti, D. A. K. dan Y. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Brsa Efek Indonesia 2014-2018) *Adam*. 2(2), 44–53.
- [17] JALIL, M. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI). *Ayan*, 8(5), 55.
- [18] Jovany, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Accumulated Journal*, Vol. 2 No. 2 July 2020, 2(2), 99–109.
- [19] Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- [20] Kuncoro, Y. H. ., & Kurnia. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Financial Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–17.
- [21] Kusumastuti, M. T. (2018). *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif, *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(Me), 15–38.
- [22] Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan BUMN Yang Terdapat Di BEI Tahun 2017-2019. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 478. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30275.2020>
- [23] Muhammad Rizky, W. P. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. 0832, 111–126.
- [24] Ratih Puspita, S., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [25] Regina Octavia Sinambela, Leny Suzan, D. P. K. M. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). 4(2).
- [26] Romadona, R., & Setiyorini, W. (2020). Pengaruh *Leverage*, Risiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang Terdaftar BEI Tahun 2014-2018) Rahadian.

-
- Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 2(1), 63–72.
- [27] Rosalinda Hutapea, R. S. (2019). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Sub-Sektor Kimia Tahun 2017-2019 *Rosalinda*. 22–37.
- [28] Sari, R. A., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi , Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 1–10.
- [29] Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *ECo-Buss*, 1(2), 59–74. <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>
- [30] Uun Sunarsih, P. H. (n.d.). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BUsa Efek Indonesia. 2018, 12(2), 163–184.
- [31] Wardani, D. K., & Juliani. (2018). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan
- [32] Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 47–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- [33] Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen,
- [34] Komite Audit, Dan CSR Terhadap *Tax Avoidance*. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 7(2), 127–136. <https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.806>
- [35] Wardani, D. K., Putriane, S. W., Puspitaningsih, E., Astuti, A. Y., & Mutorikoh, N. (2020).
- [36] Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 375–382. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i1.678>.
- [37]
- [38] Winda Fitria Ningsih, T. M. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. 5(November), 1–26.